

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah hanya mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112);

11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kedudukan adalah posisi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam struktur Perangkat Daerah

atau posisi unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

9. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
10. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah/nasional.
11. Tata Kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
12. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Kepegawaian;
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, membawahkan:
    1. Subbidang Ekonomi;
    2. Subbidang Infrastruktur.
  - d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan:

1. Subbidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;
  2. Subbidang Pemerintahan dan Budaya.
  - e. Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian, membawahkan:
    1. Subbidang Perencanaan Makro;
    2. Subbidang Pengendalian Perencanaan.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
    1. Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
    2. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis, dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Badan

#### Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. penyelenggaraan dukungan teknis di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian

- dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;
  - c. pengoordinasian penatausahaan urusan keuangan;
  - d. pengoordinasian penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di pengoordinasian lingkup Badan.
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum perkantoran.
- (2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
  - b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
  - c. pelaksanaan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
  - d. penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
  - e. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengelolaan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan protokol;

- f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama teknis Badan;
- h. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan;
- i. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - e. pelaksanaan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
  - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan dan perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
- b. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Badan;
- c. pelaksanaan penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

##### Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;



- b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur sesuai lingkup tugasnya;
- d. pengoordinasian proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- e. pengoordinasian proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, REKPD) sesuai lingkup tugasnya;
- f. pengoordinasian pembinaan perencanaan perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah, serta kegiatan perangkat daerah dan Kementerian/Lembaga sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi di Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi, ketahanan pangan, perikanan dan pertanian.
- (2) Subbidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, REKPD) sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan pembinaan perencanaan perangkat

- daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen-dokumen perencanaan Daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pelaksanaan pembinaan program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - k. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
  - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan.
- (2) Subbidang Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah sesuai lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, REKPD) sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan pembinaan perencanaan perangkat

- daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen-dokumen perencanaan Daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah sesuai lingkup tugasnya;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Sosial Budaya

Pasal 12

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, komunikasi dan informatika, statistik, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, perpustakaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan.
- (2) Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya sesuai lingkup tugasnya;
  - d. pengoordinasian proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat

- Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- e. pengoordinasian proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, REKPD) sesuai lingkup tugasnya;
  - f. pengoordinasian pembinaan perencanaan perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah, serta kegiatan perangkat daerah dan Kementerian/Lembaga sesuai lingkup tugasnya;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Subbidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan.
- (2) Subbidang Sosial dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan sumber daya manusia sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan sumber daya manusia sesuai lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, REKPD) sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan pembinaan perencanaan perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen-dokumen perencanaan Daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan

- perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia sesuai lingkup tugasnya;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, komunikasi dan informatika, statistik, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, dan perpustakaan.
- (2) Subbidang Pemerintahan dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan budaya sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan budaya sesuai lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, REKPD) sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan pembinaan perencanaan perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPA sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen-dokumen perencanaan Daerah sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan

- perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan harmonisasi dan sinergisitas kegiatan Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya dengan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai lingkup tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan budaya sesuai lingkup tugasnya;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan makro pembangunan daerah dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan makro, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan makro, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
  - d. pengoordinasian penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
  - e. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Perencanaan Makro mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan makro pembangunan daerah.

- (2) Subbidang Perencanaan Makro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan makro pembangunan Daerah;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan makro pembangunan Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja di lingkup Badan dan pihak terkait lainnya berkenaan dengan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
  - e. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan pendokumentasian, duplikasi dan diseminasi dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan konsep Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan konsep skala Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang melalui koordinasi, baik secara berkala maupun insidental, dengan Perangkat Daerah yang mengelola urusan penataan ruang;
  - k. pelaksanaan analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
  - m pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
  - n. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
  - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  - p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 17

- (1) Subbidang Pengendalian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
  - f. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
  - g. pelaksanaan penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
  - h. pelaksanaan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - i. pelaksanaan penyajian pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
  - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
  - k. pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah;
  - l. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengendalian perencanaan dan penyusunan pelaporan pembangunan Daerah;
  - m pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keenam  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di Daerah.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
  - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, serta inovasi dan teknologi.
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
  - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- (2) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata,

- kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - g. pelaksanaan penelitian dalam rangka penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
  - h. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
  - i. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

- (1) Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, serta inovasi dan teknologi.
- (2) Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, serta inovasi dan teknologi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan

- prasarana, serta inovasi dan teknologi;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan;
  - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan fisik, prasarana dan pengembangan wilayah, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - f. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasa, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi;
  - g. pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
  - h. penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - i. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, serta inovasi dan teknologi;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
  - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

##### Pasal 21

- (1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V JABATAN

##### Pasal 22

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan

administrator.

- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

#### Pasal 23

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pada Badan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 24

- (1) Tugas dan fungsi Badan serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Badan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Badan maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

## Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 05 Juli 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 05 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018  
NOMOR 45